

**BUPATI LAMANDAU**  
**PERATURAN BUPATI LAMANDAU**  
**NOMOR 38 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKESMAS**  
**KABUPATEN LAMANDAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau, dimana dalam BAB VI pada pasal 48 mengatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai unsur pelaksana operasional Dinas Kesehatan;
- b. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) tersebut adalah Puskesmas yang berkedudukan di kecamatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas Kabupaten Lamandau.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100

Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan kabupaten Lamandau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 49 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

## **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI PUSKESMAS KABUPATEN LAMANDAU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah;
5. Bupati adalah Bupati Lamandau;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau;
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
8. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Lamandau sebagai tempat wilayah kerja puskesmas;
9. Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerjanya dengan fasilitas penunjang Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Polindes;
10. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah Unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu motor dan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas;
11. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil;
12. Pos Persalinan Desa yang selanjutnya disebut Polindes adalah unit kesehatan desa yang mempunyai tugas membantu persalinan, pelayanan kunjungan rawat jalan dan rujukan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**BAB II**  
**PENETAPAN**  
**Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Puskesmas Kabupaten Lamandau.

**BAB III**  
**SUSUNAN ORGANISASI**  
**Pasal 3**

Susunan organisasi Puskesmas Kabupaten Lamandau, terdiri dari :

1. Pimpinan Puskesmas;
2. Kepala Urusan Tata Usaha;
3. Unit :
  - a. Kepala Unit Upaya Promosi Kesehatan;
  - b. Kepala Unit Kesehatan Lingkungan;
  - c. Kepala Unit Usaha Kesehatan KIA-KB;
  - d. Kepala Unit Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat;
  - e. Kepala Unit P2M;
  - f. Kepala Unit Upaya Pengobatan.
4. Jaringan Pelayanan Puskesmas :
  - a. Unit Puskesmas Keliling;
  - b. Unit Puskesmas Pembantu;
  - c. Unit Pos Persalinan Desa.

**Pasal 4**

Bagan Susunan Organisasi Puskesmas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

**BAB IV**  
**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

**Bagian Kesatu**  
**Puskesmas**  
**Pasal 5**

Puskesmas mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan sebagian pembangunan kesehatan kabupaten dan bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat di lingkup wilayah kerjanya kecamatan yang merupakan pelayanan tingkat pertama, urusan

Tata Usaha Puskesmas mulai dari pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan penilaian keuangan, umum dan kepegawaian, Upaya kesehatan masyarakat termasuk pembinaan terhadap UKBM, Upaya Kesehatan Masyarakat dan pembinaan jaringan pelayanan puskesmas.

## **Pasal 6**

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan Pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
2. Pembinaan peran serta masyarakat di wilayah kerjanya untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat;
3. Pelaksanaan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Mengkoordinasikan dengan kecamatan melalui pertemuan berkala mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian pelaksanaan fungsi penggalan sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas mencakup kegiatan fasilitasi;
5. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan;
6. Penyelenggaraan upaya kesehatan perorangan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti rumah sakit kabupaten dan berbagai balai kesehatan masyarakat;
7. Penyelenggaraan upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan rujukan seperti Dinas Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan dan berbagai balai kesehatan masyarakat melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan;
8. Penyelenggaraan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan dan instansi teknis lainnya;
9. Pemantauan dan pelaporan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
10. Melakukan pembinaan pemberdayaan perorangan, keluarga dan masyarakat agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya puskesmas;
11. Penyelenggaraan upaya puskesmas secara terpadu melalui keterpaduan lintas program dan keterpaduan lintas sektor;
12. Melakukan upaya kesehatan wajib yaitu upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan;
13. Melakukan upaya kesehatan pengembangan yaitu melalui upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut dan upaya pembinaan pengobatan tradisional;

14. Pembinaan jaringan pelayanan puskesmas;
15. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Puskesmas.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Puskesmas mempunyai wewenang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya;
2. Membina masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat;
3. Melaksanakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
4. Koordinasi melalui pertemuan berkala dengan kecamatan mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian pelaksanaan fungsi penggalian sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas mencakup kegiatan fasilitasi;
5. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan;
6. Menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan masyarakat rujukan seperti Dinas Kesehatan, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan dan berbagai balai kesehatan masyarakat melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas Kesehatan;
7. Pemberian bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat;
8. Menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dengan berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan melalui rumah sakit kabupaten dan berbagai balai kesehatan masyarakat;
9. Pemberian petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien melalui sosialisasi dan penyuluhan;
10. Pemberian pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat;
11. Menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan;
12. Memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya dengan mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengabaikan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
13. Melakukan upaya kesehatan wajib yaitu upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan lingkungan, upaya kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana, upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan;
14. Melakukan upaya kesehatan pengembangan yaitu melalui upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olah raga, upaya perawatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut dan upaya pembinaan pengobatan tradisional;
15. Membina jaringan pelayanan puskesmas mulai dari Pustu, Polindes dan Pusling;

16. Menyelenggarakan urusan Tata Usaha Puskesmas mulai dari pengelolaan data dan informasi, perencanaan dan penilaian keuangan, umum dan kepegawaian.

**Bagian Kedua**  
**Pimpinan Puskesmas**  
**Pasal 8**

Pimpinan Puskesmas mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional, menyelenggarakan pembangunan kesehatan ditingkat kecamatan, pembinaan tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan di bidang kesehatan sesuai kewenangannya dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pimpinan Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

1. Memimpin, membina, mengawasi dan mengkoordinasikan kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
2. Penyelenggaraan pembangunan kesehatan perorangan dan kesehatan masyarakat di tingkat kecamatan dengan berbagai pelayanan kesehatan rujukan;
3. Menyelenggarakan tugas pembangunan kesehatan yang dibebankan oleh Dinas Kesehatan melalui koordinasi dengan kecamatan dan berbagai lintas sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan;
4. Pembinaan dan hubungan kerjasama dengan masyarakat termasuk swasta melalui sosialisasi dan penyuluhan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat;
5. Penyelenggaraan pengawasan manajemen puskesmas;
6. Perencanaan Upaya kesehatan wajib, menyusun usulan kegiatan, mengajukan usulan kegiatan, menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana kerja puskesmas;
7. Perencanaan upaya kesehatan pengembangan mulai dari identifikasi upaya kesehatan pengembangan, menyusun usulan kegiatan, mengajukan usulan kegiatan dan menyusun rencana pelaksanaan kegiatan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan seluruh kepala unit untuk penyusunan program;
9. Pengkoordinasian pertemuan berkala dengan kecamatan mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta penilaian pelaksanaan penggalan sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas mencakup kegiatan fasilitasi;
10. Melakukan pembinaan kepada seluruh unit yang ada di puskesmas dan jaringannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing;
11. Memberikan bimbingan teknis kepada seluruh unit puskesmas dan jaringannya sesuai dengan pedoman kepada masing-masing unit;

12. Melakukan pengawasan internal mencakup pengawasan administratif, keuangan dan teknis pelayanan;
13. Penyusunan laporan pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan serta perolehan dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan yang disampaikan kepada kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
14. Menganalisa setiap permasalahan teknis bidang kesehatan untuk merumuskan solusi pemecahan masalah di puskesmas;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Kepala Urusan Tata Usaha**  
**Pasal 10**

Kepala Urusan Tata Usaha mempunyai tugas di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan surat menyurat serta pencatatan dan pelaporan.

**Pasal 11**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Kepala Urusan Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Urusan Tata Usaha sesuai dengan Pedoman kerja;
2. Pengelolaan perpustakaan, organisasi dan tatalaksana pada puskesmas dan jaringannya;
3. Penyusunan formasi pegawai di puskesmas dan jaringannya;
4. Penyusunan daftar urutan kepangkatan di puskesmas dan jaringannya;
5. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
6. Pelaksanaan kesejahteraan pegawai puskesmas dan jaringannya
7. Pengelolaan data dan informasi dibidang kesehatan yang menjadi tugas puskesmas;
8. Pembinaan terhadap upaya promosi kesehatan, kesehatan lingkungan, upaya kesehatan KIA-KB, upaya perbaikan gizi masyarakat, P2M dan upaya pengobatan di wilayah kerjanya;
9. Pengelolaan umum dan ketatausahaan, surat menyurat, pencatatan dan pelaporan baik laporan harian, bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
10. Penyusunan perencanaan dan penilaian program dan kegiatan puskesmas;
11. Pengelolaan keuangan puskesmas;
12. Membuat laporan laporan kematian dan lainnya yang berhubungan dengan bidang tugas;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 1**  
**Kepala Unit Usaha Promosi Kesehatan**  
**Pasal 12**

Kepala Unit Usaha Promosi Kesehatan mempunyai tugas melakukan promosi kesehatan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan dan desa dengan melalui penyuluhan, sosialisasi dan simulasi kesehatan, membuat dan menyusun sarana dan bahan penyuluhan dalam bentuk baleho, pamflet, spanduk dan lainnya, melakukan tindakan langkah preventif/pencegahan dan rehabilitatif.

**Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Unit Usaha Promosi Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Unit Usaha Promosi Kesehatan sesuai dengan Pedoman kerja;
2. Pelaksanaan promosi kesehatan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa di wilayah kerja puskesmas;
3. Penyelenggaraan simulasi kesehatan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa di wilayah kerja puskesmas;
4. Penyusunan bahan penyuluhan dan sosialisasi promosi kesehatan masyarakat dalam bentuk baleho, pamflet, spanduk dan sarana promosi lainnya;
5. Melakukan pemutaran film masalah kesehatan di tingkat kecamatan, kelurahan dan desa di wilayah kerja puskesmas;
6. Melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan rehabilitatif terhadap kasus kesehatan;
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Kepala Unit Kesehatan Lingkungan**  
**Pasal 14**

Kepala Unit Kesehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kesehatan lingkungan melalui upaya sanitasi dasar, pengawasan mutu lingkungan dan tempat umum, pengendalian pencemaran lingkungan dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan keterpaduan pengelolaan lingkungan melalui analisis dampak lingkungan.

**Pasal 15**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Unit Kesehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan Program kerja Unit Kesehatan Lingkungan sesuai dengan pedoman kerja;

2. Melaksanakan koordinasi agar dapat pembagian peran, tugas dan wewenang yang lebih jelas antar berbagai sektor yang terkait dalam kesehatan lingkungan termasuk pemukiman;
3. Pengembangan dan membina swakarya, swadaya dan swasembada masyarakat;
4. Menggali, menggerakkan dan menfaatkan sumberdaya yang ada pada masyarakat termasuk swasta, pemerintah dan lainnya;
5. Mengembangkan dan meningkatkan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan;
6. Mengembangkan standarisasi desain sarana kesehatan lingkungan;
7. mengembangkan panduan tentang pengawasan kualitas lingkungan dan analisa dampak lingkungan;
8. Peningkatan usaha kesehatan lingkungan melalui penyehatan air bersih, penyehatan pembuangan kotoran, penyehatan lingkungan perumahan, penyehatan air buangan/ limbah, pengawasan sanitasi tempat umum, penyehatan makanan dan minuman;
9. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kesehatan lingkungan;
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Kepala Unit Upaya Kesehatan KIA-KB**  
**Pasal 16**

Kepala Unit Upaya Kesehatan KIA-KB mempunyai tugas pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu meneteki, bayi dan anak balita serta anak prasekolah mencakup pula pendidikan kesehatan kepada masyarakat, pemuka masyarakat serta pembinaan terhadap dukun bayi, pembinaan anak di taman kanak-kanak dan pembinaan KB.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Unit Upaya Kesehatan KIA-KB menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program kerja Unit Usaha Kesehatan KIA-KB sesuai dengan pedoman kerja;
2. Pemeliharaan kesehatan ibu yang sedang hamil, melahirkan dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah;
3. Pembinaan yang berhubungan dengan makanan guna mencehah gizi buruk karena kekurangan protein, kalori dan lain-lain kekurangan, pemberian makanan tambahan, vitamin dan mineral (tablet zat besi pada ibu hamil);
4. Pembinaan terhadap perkembangan anak dan cara stimulasinya;
5. Pemberian imunisasi tetanus Toxoid 2 kali pada setiap ibu hamil;
6. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kesehatan meliputi berbagai aspek dalam mencapai tujuan program KIA;
7. Melakukan pelayanan keluarga berencana kepada semua pasangan usia subur dengan perhatian khusus kepada mereka yang dalam keadaan bahaya karena melahirkan anak berkali-kali dan golongan ibu beresiko tinggi;

8. Melakukan pengobatan ibu, bayi, anak balita dan anak prasekolah untuk macam-macam penyakit ringan;
9. Melakukan kunjungan rumah untuk mencari ibu dan anak yang memerlukan pemeliharaan, memberi penerangan dan pendidikan tentang kesehatan dan untuk mengadakan pemantauan pada mereka yang lalai mengunjungi puskesmas;
10. Pengawasan dan pemberian bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun bayi;
11. Memberikan pendidikan kesehatan kepada para pemimpin desa dan masyarakat tentang teknis pemberian pelayanan Antenatal;
12. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang KIA dan KB;
13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 4**  
**Kepala Unit Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat**  
**Pasal 18**

Kepala Unit Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan upaya pelayanan dan perbaikan gizi dan meningkatkan penanganan 4 masalah gizi utama dengan melalui pelayanan langsung, penanganan KKP, kekurangan vitamin A dan anemia gizi,

kegiatan UPKG, Penanggulangan kekurangan yodium, pembinaan masyarakat dan swasta dalam kegiatan usaha perbaikan gizi institusi dan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG).

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Kepala Unit Upaya Perbaikan Gizi Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program kerja Unit Upaya perbaikan Gizi Masyarakat sesuai dengan pedoman kerja;
2. Penyelenggaraan upaya perbaikan gizi terutama pada penanganan 4 masalah gizi utama yaitu kurang kalori protein (KKP), kurang vitamin A, gangguan akibat kurang yodium (GAKI) dan anemia gizi;
3. Penyelenggaraan upaya penanggulangan 4 masalah gizi dalam bentuk pelayanan langsung bagi kelompok sasaran melalui pelayanan gizi di puskesmas dan di posyandu dengan sasaran ibu dan anak yang dipadukan dengan pelayanan kesehatan dasar dan KB;
4. Penyelenggaraan pelayanan tidak langsung dimasyarakat dalam bentuk penyuluhan gizi masyarakat, fortifikasi bahan makanan dengan vitamin A atau zat yodium dan pemanfaatan tanaman pekarangan;
5. Melaksanakan penanggulangan KKP, kekurangan vitamin A dan anemia gizi dengan memantapkan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) dalam bentuk pelayanan gizi untuk ibu dan anak di posyandu dan dalam bentuk kegiatan lain di masyarakat di luar posyandu;

6. Melakukan kegiatan UPGK yang pada dasarnya merupakan kegiatan lintas sektor antara kesehatan, pertanian, KB, agama, penerangan, pendidikan, industri, koperasi dan pemerintah daerah yang tujuannya untuk meningkatkan penganekaragaman pola konsumsi pangan dan perbaikan gizi masyarakat;
7. Melakukan upaya langsung penanggulangan kekurangan yodium;
8. Melakukan upaya langsung penanggulangan vitamin A dan upaya tidak langsung dengan lebih mengintensifkan penyuluhan gizi, pemanfaatan tanaman pekarangan dan fortifikasi vitamin A;
9. Melakukan pembinaan peran serta masyarakat dan perusahaan swasta dalam kegiatan usaha perbaikan gizi institusi;
10. Melakukan pemantapan sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
11. Melaksanakan penyuluhan dan sosialisasi usaha perbaikan gizi keluarga dan usaha perbaikan gizi institusi;
12. Melakukan pencegahan dan penanggulangan gondok endemik;
13. Penyusunan pedoman sistem kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG);
14. Penyelenggaraan Perbaikan makanan bayi dan anak;
15. Melaksanakan tes garam mengandung yodium atau tidak mengandung yodium;
16. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 5**  
**Kepala Unit P2M**  
**Pasal 20**

Kepala Unit P2M mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, pemberantasan penyakit, pencegahan mulai dari terjadinya penularan penyakit, mengurangi terjadinya kesakitan dan mengurangi terjadinya kematian, melakukan langkah-langkah pemberantasan, melakukan pengumpulan dan analisa data penyakit melalui surveilans terhadap kasus endemi Diare, DBD, Rabies, TB, Kusta, campak dan pelaksanaan Imunisasi di wilayah kerja puskesmas.

**Pasal 21**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Unit P2M menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program kerja Unit P2M sesuai dengan pedoman kerja;
2. Penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui usaha pencegahan penyakit dan pemberantasan penyakit mulai dari mencegah terjadinya penularan penyakit, mengurangi terjadinya kesakitan dan mengurangi terjadinya kematian;
3. Penetapan langkah-langkah pemberantasan penyakit mulai dari mengumpulkan dan menganalisa penyakit, melaporkan penyakit menular, menyelidiki di lapangan untuk melihat benar atau tidaknya laporan yang masuk, untuk menemukan kasus-kasus lagi dan untuk mengetahui sumber penularan, tindakan permulaan untuk menahan penularannya (containment), menyembuhkan

- penderita sehingga ia tidak lagi menjadi sumber infeksi, pengebalan (imunisasi), pemberantasan vektor (pembawa penyakit) dan pendidikan kesehatan melalui penyuluhan kesehatan;
4. Menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan surveilans;
  5. Melakukan pembinaan melalui penyuluhan dan sosialisasi kegiatan surveilans terhadap kasus endemi Diare, DBD, Rabies, TB, Kusta dan campak;
  6. Melakukan swiping kasus endemi Diare, DBD, Rabies, TB, Kusta, campak di daerah wilayah kerja puskesmas;
  7. Penyusunan sasaran dan target imunisasi, jadwal pelayanan imunisasi;
  8. Perencanaan kebutuhan vaksin dan peralatan vaksin;
  9. Pemeliharaan vaksin dan peralatan vaksin;
  10. Pemberantasan vektor;
  11. Melakukan pembinaan melalui penyuluhan dan sosialisasi pentingnya imunisasi;
  12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 6**  
**Kepala Unit Upaya Pengobatan**  
**Pasal 22**

Kepala Unit Upaya Pengobatan mempunyai tugas Melakukan diagnosa sedini mungkin mulai dari mendapatkan riwayat penyakit, mengadakan pemeriksaan badan, mengadakan pemeriksaan laboratorium dan membuat diagnosa, melaksanakan tindakan pengobatan, melakukan upaya rujukan dengan bentuk Rujukan diagnostik, rujukan pengobatan/ rehabilitasi dan rujukan lainnya.

**Pasal 23**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Unit Upaya Pengobatan menyelenggarakan fungsi :

1. Menyusun program kerja Unit Upaya Pengobatan sesuai dengan pedoman kerja;
2. Melakukan diagnosa sedini mungkin mulai dari mendapatkan riwayat penyakit termasuk keluhan pokok pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran kencing, sistem reproduksi, jantung dan pembuluh darah, kulit, otot, mata, THT dan jiwa, mengadakan pemeriksaan badan, mengadakan pemeriksaan laboratorium dan diagnosa;
3. Melaksanakan tindakan pengobatan sesuai dengan diagnosa yang dilakukan;
4. Melakukan upaya pengobatan pada saluran pencernaan, saluran pernapasan, saluran kencing, sistem reproduksi, jantung dan pembuluh darah, kulit, otot, mata, THT dan jiwa, berdasarkan hasil diagnosa mendapatkan riwayat penyakit;
5. Melakukan upaya rujukan yang berbentuk rujukan diagnostik, rujukan pengobatan/ rehabilitasi dan rujukan lainnya;

6. Melakukan pertolongan pertama pada trauma/ kelukaan dan keracunan pestisida;
7. Melakukan penatalaksanaan reaksi anafilaktik pada anak, resusitasi jantung paru;
8. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan pentingnya upaya pengobatan;
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Jaringan Pelayanan Puskesmas**  
**Pasal 24**

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :

- a. Unit Puskesmas Keliling;
- b. Unit Puskesmas Pembantu;
- c. Unit Pos Persalinan Desa.

**Paragraf 1**  
**Unit Puskesmas Keliling**  
**Pasal 25**

Unit Puskesmas keliling mempunyai tugas menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan dengan menggunakan unit pelayanan kendaraan bermotor roda 4 atau perahu bermotor yang dilengkapi dengan peralatan kesehatan, peralatan komunikasi dan tenaga kesehatan.

**Pasal 26**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Unit Puskesmas keliling menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas, puskesmas pembantu 1 minggu satu kali;
2. Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa;
3. Pemberian pelayanan sebagai alat transport penderita dalam rangka rujukan bagi kasus gawat darurat;
4. Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan alat audio-visual;

**Paragraf 2**  
**Unit Puskesmas Pembantu**  
**Pasal 27**

Unit Puskesmas Pembantu mempunyai tugas menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

**Pasal 28**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Unit Puskesmas Pembantu menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpencil, yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas;
2. Pemberian pelayanan perawatan sesuai dengan bentuk pelayanan yang diberikan termasuk pelayanan Jamkesmas dan Jamkesda;
3. Penyelenggaraan dan pemberian pelayanan rujukan;
4. Pelaporan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang baku;

**Paragraf 3**  
**Unit Pos Persalinan Desa**  
**Pasal 29**

Unit Pos Persalinan Desa mempunyai tugas membina peran serta masyarakat melalui pembinaan posyandu, pemberian pelayanan langsung di posyandu dan pertolongan persalinan di Pos Persalinan Desa serta memberi dan mengantar rujukan untuk diberi pelayanan seperlunya atau dirujuk lebih lanjut ke puskesmas atau ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan terjangkau secara rasional.

**Pasal 30**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Unit Pos Persalinan Desa menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan peran serta masyarakat melalui pembinaan dan kegiatan posyandu;
2. Pemberian pelayanan langsung pertolongan persalinan di polindes dan pelayanan posyandu;
3. Pemberian dan mengantar rujukan masalah kesehatan yang tidak bisa ditangani polindes;
4. pendataan ibu hamil di wilayah tugasnya kedalam buku data kehamilan secara teratur untuk memudahkan pertolongan bersalin;

5. Penyiapan bahan, obat dan peralatan medis untuk pertolongan terhadap ibu bersalin;
6. Melakukan penimbangan dan pencatatan perkembangan kesehatan bayi yang lahir kedalam buku data untuk mengetahui grafik kesehatan bayi;
7. Memberikan konseling cara merawat payudara dan cara menyesuaikan yang baik dan benar sesuai dengan pedoman kesehatan;
8. Pemberian obat pada ibu yang baru melahirkan;
9. Membuat laporan kematian ibu dan bayi setiap triwulan;
10. Pelaporan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang baku.

**BAB V**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 31**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Pimpinan Puskesmas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit dan Jaringan Pelayanan Puskesmas yaitu Unit Puskesmas Keliling, Unit Puskesmas Pembantu dan Unit Pos Persalinan Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam lingkungan Kantor maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing;
- (2) Pimpinan Puskesmas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit pada puskesmas dan Unit Jaringan Pelayanan Puskesmas yaitu Unit Puskesmas Keliling, Unit Puskesmas Pembantu dan Unit Pos Persalinan Desa wajib mengikuti, memenuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 32**

- (1) Uraian tugas Pimpinan Puskesmas, Kepala Urusan Tata Usaha, Kepala Unit pada Puskesmas dan Jaringan Pelayanan Puskesmas yaitu Unit Puskesmas Keliling, Unit Puskesmas Pembantu dan Unit Pos Persalinan Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau setelah mendapat persetujuan dari Bupati;
- (2) Uraian tugas pada masing-masing Pelaksana yang ada pada puskesmas ditetapkan oleh Pimpinan Puskesmas.

**Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang setingkat dan dibawahnya yang mengatur hal sama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di : Nanga Bulik  
pada tanggal : 16 November 2009**

**BUPATI LAMANDAU,**

**ttd**

**MARUKAN**

**Diundangkan di : Nanga Bulik  
Pada Tanggal : 16 November 2009**

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

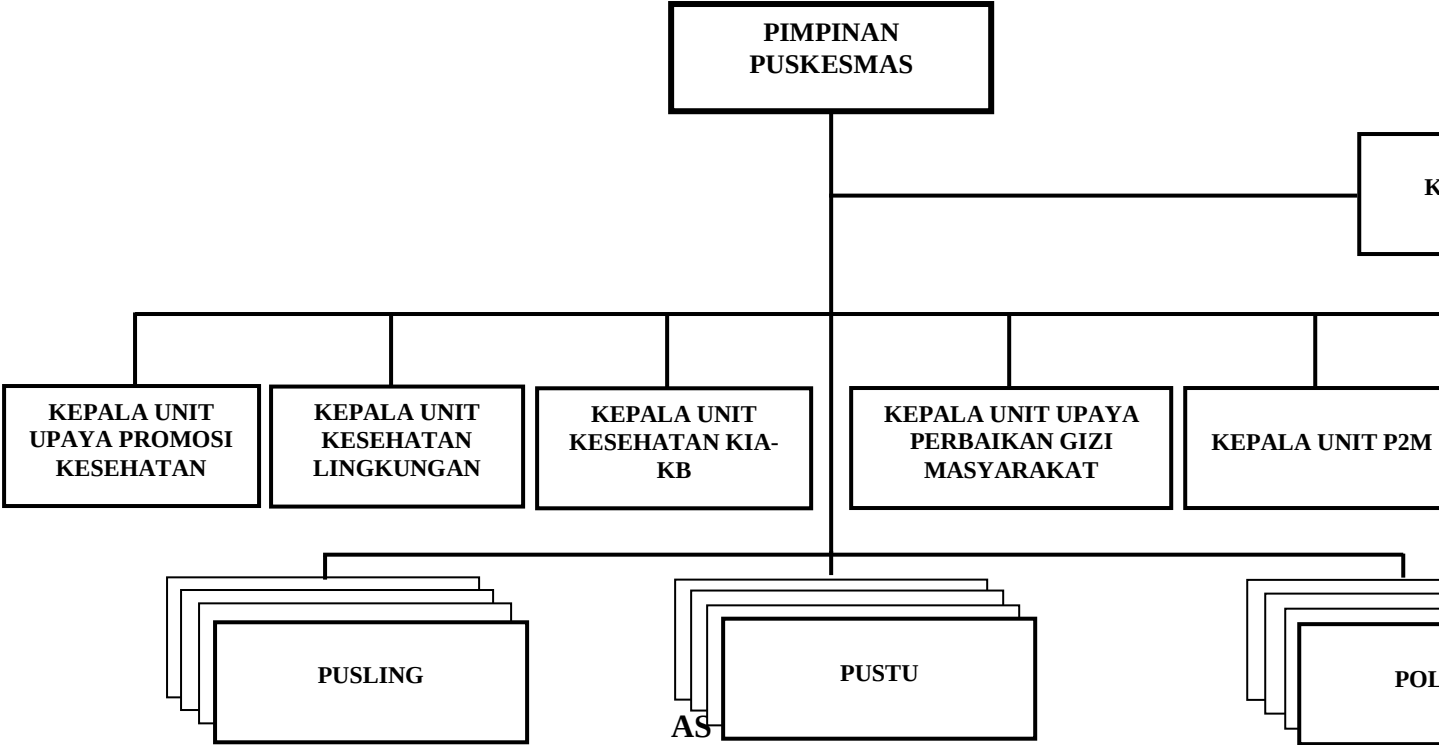
**ttd**

**MASRUN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2009 NOMOR :117**

**STRUKTUR ORGANISASI  
PUSKESMAS KABUPATEN LAMANDAU**

Lampiran : Peraturan Bupati L  
Nomor : 38  
Tanggal : 16



**BUPATI LAMANDAU**  
  
ttd  
  
**MARUKAN**